

Vol. 4 No. 1, Januari - Juni 2020

ISSN: 2579-9703 (P) | ISSN: 2579-9711 (E)

Academica

Journal of Multidisciplinary Studies

Vol. 4 No. 1, Januari - Juni 2020

ISSN: 2579-9703 (P) | ISSN: 2579-9711 (E)

Academica

Journal of Multidisciplinary Studies

Editorial Team

Editor in Chief

Ahmad Saifuddin, IAIN Surakarta

Reviewer

Mudofir, IAIN Surakarta

Syamsul Bakri, IAIN Surakarta

Alamat Redaksi:

IAIN (State Institute for Islamic Studies) Surakarta

Jln. Pandawa No.1 Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Central Java, 57168

website: ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/academica

e-mail: journal.academica@gmail.com | journal.academica@iain-surakarta.ac.id

Academica

Journal of Multidisciplinary Studies

Daftar Isi

Kematangan Sosial Pada Mahasiswa Merantau Di IAIN Surakarta <i>Social Maturity Of Foreign Student At IAIN Surakarta</i> <i>Lu'lu' Shofiya Marwa</i>	1 - 16
<i>Psychological Well-Being</i> pada Mahasiswa Muslim Penyandang Disabilitas Netra <i>Ahmad Mujahid</i>	17 - 38
Membangun Metodologi Penelitian Sejarah Untuk Pengembangan <i>Islamic Studies</i> <i>Syamsul Bakri & Dinar Bela Ayu Naj'ma</i>	39 - 54
Representasi Supremasi Kulit Putih Bagi Perempuan Dalam Produk Iklan Sebagai Standar Kecantikan <i>Chozinatul Rohmah & Muhammad Habib Zainul Huda</i>	55 - 80
Analisis Perilaku Konsumtif Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidikmisi IAIN Surakarta Angkatan 2017 <i>Chairul Fajar & Pentrilia Zuliani Anggis Sadewi</i>	81 - 98
Nilai-Nilai Profetik dalam Pengembangan LasiZawa Desa Ponggok <i>Muhammad Fikri Mubarak & Firda Imah Suryani</i>	99 - 116
Analisis Persepsi Harga, Kualitas Website, dan Kepercayaan Terhadap Minat Beli Konsumen pada Tokopedia.com <i>Muhammad Faiz Amin & Kholifatul Husna</i>	117 - 132
Analisis Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) <i>Bambang Suko Winarno</i>	133 - 146
Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tayangan Youtube Channel Polisi Motret <i>Anisa Nikma Aidina & Mifta Khurohmah Tri Wahyuni</i>	147 - 160

Analisis Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Di Pemancingan Dengan Sistem
Jatahan

Adelia Putri Damaehati & Sulistyaningsih Meliana

161 - 170

Religiositas Pada Pengikut Paguyuban Ngesti Tunggal

Melati Dwi Lestari & Fina Rahmawati

171 - 184



Analisis Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Di Pemancingan Dengan Sistem Jatahan

Adelia Putri Damaehati & Sulistyaningsih Meliana

IAIN Surakarta

Abstract

Buying and selling is a basic thing that must be fulfilled in buying and selling. The terms and conditions in buying and selling are people who have contract, object of sale, sale and purchase agreement, and exchange value of goods. To see the suitability between the practice of buying and selling fish in the rationed fishing system with buying and selling according to Islamic law, then using the pillars and terms of sale and purchase in Islam. This research uses interview, observation, and documentation methods. For this reason, the results will bring changes for the better

Keywords: buy and sell; contract; jatahan

Abstrak

Jual beli merupakan suatu hal pokok yang harus dipenuhi dalam jual beli. Adapun rukun dan syarat dalam jual beli yaitu orang yang berakad, objek jual beli, akad jual beli, dan nilai tukar barang. Untuk melihat kesesuaian antara praktek jual beli ikan di pemancingan system jatahan dengan jual beli menurut hukum Islam, maka menggunakan rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Penelitian ini dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk itu hasilnya akan membawa perubahan yang lebih baik

Kata kunci: jual beli; akad; jatahan

Coressponding author

Email:

PENDAHULUAN

Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang dibutuhkan dalam kehidupan dan telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Secara terminologi, jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai tukar secara sukarela antara kedua belah pihak yang sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan telah disepakati (Suhendi, 2002).

Jenis jual beli yang sering dilakukan oleh masyarakat salah satunya jual beli ikan di pemancingan dengan sistem jatahan. Jual beli ikan di pemancingan dengan sistem jatahan yaitu jual beli ikan dimana penjual dan pembeli melakukan akad di awal, setelah melakukan akad proses jual beli ikan yang dibeli kemudian ditimbang dan ditentukan harganya, kemudian dimasukkan ke dalam kolam pemancingan sesuai dengan akad awal, setelah itu pembeli mengambil ikannya dengan cara memancing (Heru, 2020). Praktek jual beli tersebut dilakukan oleh masyarakat di Desa Nganjat, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Desa Nganjat memiliki potensi yang sangat besar dalam mengelola dan membudidayakan ikan karena memiliki sumber air yang sangat besar dimana didaerah tersebut terdapat banyak mata air.

Jual beli (bisnis) dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan- ketentuan yang di tetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli (bisnis). Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah di tentukan. Jual beli diartikan "*al-bai*", "*al-Tijarah dan al- Mubadalah*". Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunanya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat (Watik, 2017).

Praktek jual beli ikan di pemancingan dilakukan dengan cara pembeli membeli ikan terlebih dahulu kepada penjual, kemudian ikan yang sudah dibeli diawal akad dimasukkan ke dalam kolam pemancingan oleh pengelola ikan

kemudian pembeli mengambilnya kembali dengan cara memancing. Misalnya apabila ada 4 orang yang membeli ikan sebanyak 4 kg/sekali jatah dengan dana yang harus dibayarkan sebanyak Rp 100.000 akan ada kemungkinan diantara 4 orang pembeli tersebut menanggung kerugian karena pendapatan ikan yang dipancing tidak sesuai dengan akad sebelumnya yang sudah disepakati antara penjual dan pembeli (Watik, 2017).

Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana sistem praktek jual ikan pemancingan di desa Nganjat dalam fikih muamalah ? Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli ikan di pemancingan dengan sistem jatahan di desa Nganjat?

METODE PENELITIAN

Dalam praktek jual beli ikan di pemancingan yang dilakukan di Desa Nganjat tidak merujuk pada fikih muamalah yang mana terdapat unsur ketidakjelasan (gharar), sehingga jual beli tersebut dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lainnya. Jenis penelitian yang digunakan yaitu field research dengan pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan data jelas dan akurat (Sugiyono, 2008).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis. Observasi dilakukan secara langsung pada saat melakukan jual beli ikan secara langsung. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis data induktif. Teknik analisis data induktif merupakan metode untuk menemukan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian di Desa Nganjat, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Jual Beli Ikan Di Pemancingan Dengan Sistem Jatahan

Sistem jual beli ikan dengan sistem jatahan dilakukan di beberapa daerah salah satunya di Desa Nganjat. Desa Nganjat terletak di Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Di Desa Nganjat terdapat beberapa masyarakat yang membudidayakan ikan di kolam pemancingan yang hingga saat ini pemancingan tersebut masih banyak diminati masyarakat. Adapun proses jual beli ikan di pemancingan dengan sistem jatahan:

Pertama, pembeli harus terdiri dari 4 orang, di mana setiap orang diberi jatah Rp 25.000 per kilo. Sehingga 4 orang tersebut mendapat jatah 4 kilogram ikan dengan harga RP 100.000. Harga tersebut harus ditanggung oleh 4 orang dengan jumlah yang sama. *Kedua*, pembeli dapat memilih ikan sesuai dengan keinginan mereka. Ikan yang disediakan di pemancingan yaitu ikan Nila dan ikan Kakap. Setelah memilih ikan yang mereka kehendaki, ikan tersebut kemudian ditimbang. *Ketiga*, apabila pembeli sudah memilih dan menimbang ikan yang akan mereka beli, maka pembeli harus melakukan akad di dengan penjual. Akad yang mereka lakukan terdiri dari ijab dan qabul. Ijab merupakan lafal yang diucapkan pembeli kepada penjual untuk membeli ikan tersebut. Sedangkan qabul merupakan lafal yang diucapkan penjual kepada pembeli. Ketika sudah melakukan akad, maka pembeli memberikan uang kepada penjual sesuai dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. *Keempat*, setelah pembeli melakukan akad dengan penjual dan membayar sesuai dengan kesepakatan maka ikan tersebut dimasukan ke kolam pemancingan yang kemudian pembeli harus mengambilnya dengan cara memancing (Heru, 2020).

Dalam praktek jual beli ikan yang dilakukan di pemancingan dengan sistem jatahan tersebut merupakan jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar) yang mana hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak, karena dalam memancing ikan yang didapat oleh setiap orang berbeda-beda sehingga akan tidak adil bagi yang mendapatkan ikan sedikit, sedangkan jumlah uang yang mereka keluarkan untuk membeli ikan sama besarnya.

Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak yang sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan telah disepakati, seperti harus memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun, dan hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli (Suhendi, 2002).

Adapun dasar hukum yang memperbolehkan jual beli yang disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadis dan Ijma:

Pertama, terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”(Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 2010, hlm. 47).

Kedua, terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu” (Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 2010, hlm. 82).

Ketiga, terdapat dalam HR. Al-Bazar dan Al-Hakim yang artinya: “Rasullah Saw ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab “Usaha tangan manusia itu sendiri dan setiap jual beli yang di berkahi”

Keempat, menurut ulama jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencakup dan memenuhi kebutuhannya sendiri, tanpa ada bantuan dari orang lain. Namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan, itu harus diganti dengan sesuatu yang sesuai dengan nilainya (Rahmat Syafe'i, 2011).

Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Islam

Rukun dan syarat jual beli merupakan suatu hal pokok yang harus dipenuhi dalam jual beli. Adapun rukun dan syarat dalam jual beli yaitu orang yang berakad, objek jual beli, akad jual beli, dan nilai tukar barang. Untuk melihat kesesuaian antara praktek jual beli ikan di pemancingan sistem jatahan dengan jual beli menurut hukum Islam, maka dianalisis menggunakan rukun dan syarat jual beli dalam Islam.

Rukun jual beli yang pertama yaitu adanya orang yang berakad. Orang yang berakad dalam praktek jual beli ikan di pemancingan dengan sistem jatahan terdiri dari penjual dan pembeli. Adapun syarat bagi orang yang berakad, yaitu:

Pertama, pelaku akad adalah orang yang sudah baliq, berakal, dan mengerti. Akad yang dilakukan anak dibawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api, dan lain-lain. *Kedua*, tidak ada paksaan. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi merupakan syarat mutlak keabsahannya, sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 29 dan hadis Nabi Riwayat Ibnu Majah: "jual beli harus atas dasar kerelaan (suka sama suka)."

Rukun jual beli yang kedua yaitu adanya barang atau objek. Objek dalam jual beli ikan di pemancingan dengan sistem jatahan yaitu berupa ikan nila dan ikan kakap. Syarat yang berkaitan dengan objek jual beli dalam Islam yaitu:

Pertama, barang tersebut harus suci. Objek dalam jual beli ikan di pemancingan dengan sistem jatahan harus berupa barang suci atau bukan barang najis, sehingga barang tersebut dapat diperjualbelikan kepada pembeli sesuai dengan syariat Islam. *Kedua*, barang yang dijual

dapat diserahterimakan. Tidak sah menjual barang yang tidak ada, atau ada tetapi tidak dapat diserahterimakan. Karena hal tersebut termasuk jual beli gharar dan dilarang dalam syariah Islam. *Ketiga*, barang yang dijual merupakan milik sempurna dari orang yang menjual. Barang yang tidak bisa dimiliki tidak sah diperjualbelikan. *Keempat*, barang yang dijual harus diketahui wujudnya oleh pelaku akad, baik dari segi ukuran, jenis, maupun kriteria dari barang tersebut.

Rukun jual beli yang ketiga yaitu adanya ijab dan qabul. Syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul jual beli dalam Islam yaitu: orang yang mengucapkan akad telah baliqh dan berakal (Mardani, 2012, hlm. 104).

Rukun jual beli yang keempat yaitu adanya nilai tukar barang. Syarat yang berkaitan dengan dengan nilai tukar barang dalam jual beli Islam yaitu: dalam praktek jual beli ikan di pemancingan dengan sistem jatahan yang dilakukan di Desa Nganjat, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten untuk harga per kilo/sekali jatah seharga Rp 25.000. hal ini menunjukkan bahwa dalam praktek jual beli ikan di pemancingan dengan sistem jatahan terdapat nilai tukar barang berupa uang.

Berdasarkan hasil penelitian, praktek jual beli ikan di pemancingan dengan sistem jatahan di Desa Nganjat, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten ditinjau dari rukun jual beli sudah terpenuhi karena adanya pelaku akad yaitu penjual dan pembeli, objek akad, ijab qabul, serta nilai tukar barang. Namun, jika ditinjau dari syarat jual beli ada salah satu yang belum terpenuhi yaitu objek barang harus dapat diserahterimakan. Kegiatan jual beli ikan di pemancingan dengan sistem jatahan di Desa Nganjat, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten objek jual beli tidak dapat diserahterimakan secara langsung karena setelah penjual dan pembeli melakukan akad ikan tersebut kembali dimasukkan ke dalam kolam pemancingan, sehingga pembeli harus mengambilnya kembali dengan cara memancing. Sehingga syarat objek dapat diserahterimakan bisa dikatakan tidak terpenuhi. Jual beli tersebut merupakan jual beli yang dilarang dalam Islam.

Ada beberapa jual beli yang dilarang dalam Islam yang pertama yaitu jual beli yang terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. *Pertama*, jual

beli barang yang zatnya haram, najiz, atau tidak boleh diperjualbelikan. Seperti babi, berhala, bangkai, dan khamr. *Kedua*, jual beli yang belum jelas, jual beli yang spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. *Ketiga*, jual beli bersyarat, jual beli yang ijab qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. *Keempat*, jual beli yang menimbulkan kemudaratan. Segala sesuatu yang menimbulkan kemudaratan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno. *Kelima*, jual beli yang dilarang karena dianiaya. *Keenam*, jual beli muhaqalah, yaitu jual beli buah-buahan yang masih disawah atau diladang. *Ketujuh*, jual beli mukhadharah, yaitu jual beli buah-buahan yang masih hijau. *Kedelapan*, jual beli munabadzah, yaitu jual beli secara lempar-melempar.

Jual beli yang dilarang dalam Islam yang kedua yaitu jual beli yang terlarang karena faktor lain yang merugikan pihak-pihak tertentu. *Pertama*, jual beli yang masih dalam tawar-menawar. *Kedua*, jual beli dengan menghadang dagang di luar kota/pasar. *Ketiga*, membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, dan kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. *Keempat*, jual beli barang rampasan atau curian (Abdul Rahman Ghazali, 2012, hlm. 80).

Berdasarkan hasil penelitian, praktek jual beli ikan di pemancingan dengan sistem jatahan merupakan jual beli yang belum jelas atau gharar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Sehingga jual beli tersebut merupakan bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam.

KESIMPULAN

Kesimpulan

PraktekjualbeliikandipemancingandengansistemjatahandiDesaNganjat, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten merupakan jual beli yang dilakukan penjual dan pembeli dengan melakukan akad di awal, setelah melakukan akad

proses jual beli ikan yang dibeli kemudian ditimbang dan ditentukan harganya, kemudian dimasukkan ke dalam kolam pemancingan sesuai dengan akad awal, setelah itu pembeli mengambil ikannya dengan cara memancing. Penjual dalam mengambil ikan dengan cara memancing tidak selamanya mengalami keberuntungan, karena ikan yang dipancing antara pembeli yang satu dengan pembeli yang lain berbeda-beda. Sehingga dalam jual beli ini ada pihak yang dirugikan.

Ditinjau dari syarat jual beli dalam Islam, ada salah satu syarat yang belum terpenuhi yaitu objek barang tidak dapat diserahkan. Sehingga, dalam jual beli tersebut mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) yang dilarang dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro.
- Ghazali, A, R, Ihsan, G, Shidiq, S. (2012). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Susawati. (2017). Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian, *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2).
- Heru. (2020). Pemilik Kolam Pemancingan, *Wawancara Pribadi*.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syafe'i, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

